


LAPORAN KINERJA PEMERINTAH DAERAH

TAHUN 2022

SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN

TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Puji dan Syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 dapat diselesaikan sesuai waktu yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJ) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini disusun, selain sebagai pemenuhan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, dalam melaksanakan program dan kegiatan selama Tahun Anggaran 2022.

Secara umum, seluruh target dan sasaran kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan telah dapat dicapai sesuai yang diperjanjikan.

Untuk mewujudkan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang handal dalam mengawal pelaksanaan kebijakan dan program-program, agar dapat dilaksanakan secara efektif, efisien, ekonomis, dan tepat sasaran. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan akan terus menerus melakukan upaya-upaya perbaikan pelaksanaan pengawasan intern, sesuai fungsinya sebagai penjamin kualitas (*Quality Assurance*) dan memberikan layanan konsultasi (*Advisory Services*).

Laporan Kinerja diharapkan selain dapat digunakan sebagai masukan bagi pengelolaan dan penataan kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan juga dapat dimanfaatkan untuk perbaikan dan perencanaan di masa yang akan datang serta dapat dijadikan pedoman atau acuan bagi pejabat struktural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Tersusunnya Laporan Kinerja ini merupakan hasil kerja semua pihak yang turut serta memberikan bimbingan dan masukan sehingga penyusunan Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini dapat diselesaikan sesuai dengan target yang ditetapkan dan bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Painan, Januari 2023
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan



IKHTISAR EKSEKUTIF

Misi Keenam (6) " Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tenteram dan Dinamis "
Pencapaian kinerja untuk 2 (dua) Sasaran Strategis dan 2 (dua) Indikator yang terdapat pada Misi ke enam (6) sebesar 100 %.

Rincian Capaian Indikator Kinerja Per Sasaran Strategi dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1
Capaian Indikator Kinerja Sasaran Strategis Misi Ke enam (6)

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1	Meningkatnya Trantibum	Persentase penurunan potensi gangguan Trantibum (Pemetaan Potensi)	Persentase	80%	98,02%	100%
2	Menurunnya tingkat kerugian masyarakat akibat kebakaran dan non kebakaran	Persentase kerugian kebakaran dan jumlah penyelamatan	Persentase	12%	13%	100%
Rata-rata Capaian Kinerja Misi Keenam (6)						100%

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	Hal
IKHTISAR EKSEKUTIF	i
DAFTAR ISI	ii
BAB I. PENDAHULUAN	iii
1) Latar Belakang	1
2) Maksud dan Tujuan	1
3) Dasar Hukum	1
4) Gambaran Umum Kedudukan, Tugas dan Kewenangan	2
BAB II. PERENCANAAN KINERJA	3
2.1. Rencana Strategis Satpol PP dan Damkar	9
2.1.1 Visi	9
2.1.2 Misi	9
2.2 2.1.3 Tujuan dan sasaran	9
2.3 Perjanjian Kinerja	10
Indikator Kinerja Utama	12
	13
BAB III. AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1 Metodologi Penilaian Capaian Kinerja	15
3.2 Hasil Pengukuran Kinerja	15
3.3 Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	15
	16
BAB IV. PENUTUP	
1. Kesimpulan	20
2. Saran	20

BAB I PENDAHULUAN

1) LATAR BELAKANG

Sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan dalam rangka pemenuhan ketentuan pada Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, maka setiap instansi pemerintah dalam penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya harus transparan dan akuntabel termasuk dalam pengembangan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah itu sendiri. Transparansi dan akuntabilitas pembangunan yang dilaksanakan tersebut dirangkum dan dijabarkan dalam bentuk penyusunan laporan kinerja pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 merupakan laporan realisasi hasil penyelenggaraan pemerintahan tahun pertama dari lima tahun perencanaan RPJMD Kabupaten Pesisir Selatan. RPJMD merupakan landasan utama yang mengarahkan seluruh penyelenggaraan program dan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Pesisir Selatan untuk mencapai Visi dan Misi Kabupaten Pesisir Selatan.

Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan menyusun LKJIP, sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pemenuhan prinsip akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan. LKJIP Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 ini juga merupakan bahan penting dalam proses evaluasi dan kajian internal organisasi dan informasi penting untuk masyarakat tentang hasil-hasil kinerja pemerintahan pada Tahun 2022.

2) MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 adalah bentuk pertanggungjawaban tahunan Pemerintah Daerah kepada masyarakat dan stakeholder atas pencapaian visi, misi tujuan dan sasaran yang diamanatkan kepada Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan. Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah berisikan informasi terkait dengan keberhasilan, kegagalan hambatan dan solusi yang dilakukan dalam pencapaian target kinerja yang dapat digunakan sebagai bahan evaluasi akuntabilitas kinerja bagi pihak yang membutuhkan. Informasi tersebut dapat dijadikan sebagai dasar dalam penyempurnaan dokumen perencanaan dimasa yang akan datang, baik penyempurnaan penetapan sasaran dan target kinerja,

maupun penyempurnaan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan untuk kebijakan yang diperlukan.

Adapun maksud dan tujuan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 mencakup hal-hal sebagai berikut:

1. *Aspek Akuntabilitas Kinerja* : bagi keperluan eksternal organisasi, menjadikan LKJIP 2022 sebagai sarana pertanggung jawaban pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan atas capaian kinerja yang berhasil diperoleh selama tahun 2022. Esensi capaian kinerja yang dilaporkan merujuk pada sampai sejauh mana visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah dicapai selama tahun 2022.
2. *Aspek Manajemen Kinerja* : bagi keperluan internal organisasi, menjadikan LKJIP 2022 sebagai sarana evaluasi pencapaian kinerja oleh manajemen pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan bagi upaya-upaya perbaikan kinerja di masa datang.

3) DASAR HUKUM

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 disusun mengacu kepada peraturan perundang undangan yang mengaturnya antara lain :

1. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
3. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ;
5. Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021–2026;
7. Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, susunan organisasi, tugas pokok, fungsi, tata kerja, dan uraian tugas jabatan structural Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

4) GAMBARAN UMUM KEDUDUKAN, DAN SUSUNAN ORGANISASI


1. Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam Kebakaran merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
2. Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satuan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui sekretaris Daerah;
3. Satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan Pemerintahan dan tugas pembantuan bidang urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum dan Sub Urusan Kebakaran;
4. Satuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi :
 - a. Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat serta perlindungan masyarakat;
 - b. Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - c. Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat di daerah;
 - d. Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
 - e. Pelaksanaan koorSatuani penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah, dan/atau aparatur lainnya;
 - f. Pengawasan terhadap masyarakat, aparatur, atau badan hukum agar mematuhi dan menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah;
 - g. Perumusan kebijakan teknis dibidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
 - h. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum dibidang pencegahan dan pemadaman kebakaran;
 - i. Pembinaan dan pelaksanaan tugas dibidang pencegahan dan pemadaman kebakaran; dan
 - j. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh pimpinan.

TUGAS DAN FUNGSI

- (1) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai tugas merumuskan, menyelenggarakan, membina dan mengevaluasi urusan pemerintahan daerah berdasarkan asas desentralisasi dan tugas pembantuan pada bidang ketertiban dan ketentraman dan pemadam kebakaran sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran mempunyai fungsi :
 - a. penyusunan program dan pelaksanaan ketentraman dan ketertiban umum, penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah ;
 - b. penyusunan program dan pelaksanaan kebijakan pemadam kebakaran;
 - c. pelaksanaan kebijakan penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
 - d. pelaksanaan koordinasi pemeliharaan & penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan pemadam kebakaran serta penegakan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah dengan aparat kepolisian negara, penyidik pegawai negeri sipil (ppns) dan atau aparatur lainnya;
 - e. pengawasan terhadap masyarakat agar mengetahui dan mentaati peraturan daerah dan keputusan kepala daerah;
 - f. pemberian layanan dan bantuan kepada masyarakat terhadap musibah kebakaran; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan.

1.2 Struktur Organisasi

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESIRIR SELATAN



1.3 SUSUNAN ORGANISASI SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Pesisir Selatan dipimpin oleh Kepala Satuan yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Pesisir Selatan melalui Sekretaris Daerah sesuai dengan Peraturan Bupati Pesisir Selatan Nomor 175 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.

Berikut susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan :

- a. Kepala Satuan;
- b. Sekretaris membawahi
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan.
- c. Bidang Ketertiban Umum, Ketentraman dan Perlindungan Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Operasional, Pengendalian dan Pengamanan Objek Vital;
 2. Seksi Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Perlindungan Masyarakat.
- d. Bidang Penegakan Peraturan Daerah, membawahi;
 1. Seksi Perundang-Undangan;
 2. Seksi Penegakan Perundang-undangan; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pelatihan Tekhnis dan Tindak Internal
- e. Bidang Pemadam Kebakaran, membawahi;
 1. Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan Kebakaran;
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran; dan
 3. Kelompok Jabatan Fungsional Sub-Subtansi Pencegahan dan Proteksi Kebakaran
- f. Unit Pelaksanaan Tekhnis Daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan mempunyai kekuatan sebagaimana dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1
Jumlah Pegawai berdasarkan Golongan

Gol.	PNS	Honorar	Jumlah
I	-	-	-
II	19	167	186
III	21	-	21
IV	5	-	5
TOTAL	45	167	212

Tabel. 2
Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Kelamin

Jenis Kelamin	PNS	Honorar	Jumlah
Laki-Laki	42	156	198
Perempuan	3	11	14
TOTAL	45	167	212

Tabel 3
Jumlah Pegawai berdasarkan Pendidikan

Pendidikan	PNS	Honorar	Jumlah
SLTP	-	-	-
SLTA	21	150	171
D. III	-	2	2
S. 1	19	15	34
S. 2	5	-	5
TOTAL	45	167	212

1.4 ISU STRATEGIS SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN PESISIR SELATAN

Satuan Polisi Pamong Praja Mempunyai tugas pokok Ketentraman, Ketertiban dan Keamanan Masyarakat memiliki peran penting di dalam pembangunan, oleh karenanya isu strategis merupakan langkah awal didalam proses pembangunan daerah sebagai berikut :

- a. Penguatan peran struktur sosial dalam rangka mewujudkan masyarakat yang taat hukum sehingga terwujudnya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;

- b. Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur sehingga tercapainya penegakan peraturan daerah yang adil dan tepat sasaran;
- c. Peningkatan intensitas koordinasi dengan instansi teknis dan vertikal dalam menangani kondusitas ketentraman dan ketertiban umum.
- d. Kompetensi SDM belum sesuai kebutuhan layanan;
- e. Peningkatan Peran masyarakat dalam penanggulangan bencana kebakaran.
- f. Masih lemahnya monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan SOP dan Standar Pelayanan.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

2.1 Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Perencanaan Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 dituangkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026 telah disahkan dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 tahun 2021. Dokumen perencanaan ini secara garis besar memuat visi, misi, tujuan, dan sasaran pembangunan yang akan dicapai Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut :

2.1.1. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan dan merupakan lanjutan dari periode pembangunan lima tahun sebelumnya. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 Visi Kabupaten Pesisir Selatan 2021-2026 adalah :

**Mewujudkan Pesisir Selatan Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat,
didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional**

2.1.2 Misi

Visi Kabupaten Pesisir Selatan dijabarkan lebih lanjut kedalam Misi yang merupakan bagian dari proses menuju cita-cita tersebut. Untuk mewujudkan visi Kabupaten Pesisir Selatan, maka dijabarkan kedalam misi sebagai berikut:

1. Memperkuat Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Efektif, Demokratis dan Transparan.
2. Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia dan Masyarakat.
3. Memperkuat Kemandirian Ekonomi dengan Mendorong Sektor Potensi dan Unggulan Daerah.
4. Mewujudkan Kabupaten Pesisir Selatan sebagai Daerah Tujuan Wisata yang Nyaman dan Berkesan.
5. Mewujudkan Pendidikan yang Berkualitas untuk Menghasilkan Sumber Daya Manusia yang Beriman, Kreatif dan Berdaya Saing.

6. Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tenteram dan Dinamis.

Guna untuk mewujudkan visi yang telah ditetapkan, setiap instansi/ organisasi pemerintah harus mempunyai misi yang jelas. Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Melalui penjabaran misi, diharapkan seluruh anggota organisasi dan pihak yang berkepentingan dapat mengetahui dan mengenal keberadaan dan peran instansi / organisasi tersebut dalam penyelenggaraan pemerintahan. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan untuk mewujudkan visi berkontribusi terhadap misi enam Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu :

Mewujudkan Kondisi Masyarakat yang Aman Tenteram dan Dinamis

2.1.3 Tujuan dan Sasaran

Sesuai dengan Visi Kepala Daerah, telah ditetapkan misi, tujuan dan sasaran yang ingin dicapai Oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021-2026. Rumusan tujuan akan mengarah kepada perumusan sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dalam rangka merealisasikan misi.

Berdasarkan karakteristik tujuan yang disebutkan di atas, hubungan antara Misi, Tujuan dan Sasaran tersebut dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Tabel 2.1.3

Tujuan dan Sasaran Strategis

Misi	No	Tujuan	Indikator Tujuan	No	Sasaran Strategis
Mewujudkan Selain Lebih Sejahtera, Maju dan Bermartabat, didukung Pemerintahan yang Akuntabel dan Profesional	1	Terciptanya Masyarakat Selain yang Aman, Tenang dan Dinamis	Meningkatnya Indeks Kebahagiaan Masyarakat Selain	1	Meningkatnya Penegakan Transtibum - Persentase penurunan Potensi Gangguan Transtibum
				2	Menurunnya tingkat Kerugian Masyarakat akibat Kebakaran dan Non Kebakaran - Persentase tingkat kerugian kebakaran dan jumlah penyelamatan

2.1.4 Strategi (Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran)

Strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui kebijakan, program beserta kegiatan-kegiatan yang merupakan rencana menyeluruh dan terpadu dengan memperhatikan sumber daya organisasi serta keadaan lingkungan yang dihadapi untuk mengantisipasi keadaan yang mungkin terjadi dimasa mendatang. Dalam merancang strategi yang akan digunakan, dapat dilakukan suatu analisis lingkungan internal maupun eksternal dengan menggunakan metode analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities and Threats), yang pada dasarnya dikelompokkan ke dalam kelompok strategi, yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pelayanan publik.
2. Meningkatkan kualitas manajemen kinerja pemerintah daerah.

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan pada Tahun Anggaran 2022, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan merumuskan strateginya yang terjabar kedalam Program dan Kegiatan.

2.2 PERJANJIAN KINERJA

Dokumen Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 yang telah ditetapkan berpedoman pada Renstra Satpolpp dan Damkar Tahun 2021-2026 yang telah mengalami revisi sehingga Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 dengan penjelasan tercantum pada tabel 2.2:

Tabel 2.2

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	TARGET TAHUN 2022
1.	Meningkatnya Trantibum	Persentase penurunan potensi gangguan Trantibum Pemetaan Potensi)	80%

2.	Menurunnya tingkat Kerugian Masyarakat akibat Kebakaran dan Non Kebakaran	Persentase tingkat Kerugian Kebakaran dan Jumlah Penyelamatan	12%
----	---	---	-----

Perjanjian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dijadikan sebagai dasar pertanggungjawaban kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan tahun 2022.

2.3 INDIKATOR KINERJA UTAMA

Rencana Pembangunan Jangka Menengah, Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Periode 2016-2021 dapat dilihat dari Indikator Kinerja Utama (IKU) Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir selatan yang dapat dilihat pada tabel 2.3 :

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama
Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan

No	Sasaran	Indikator Kinerja Utama	Formulasi permenadagri 86 Tahun 2018	Sumber Data	Target Capaian Tiap Tahun						Penanggung jawab
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	
1	Meningkatnya Transtibum	Persentase Penurunan potensi gangguan Transtibum	Jumlah penyelesaian penegakan PERDA X 100 % Jumlah pelanggaran PERDA	Bidang Transtibum dan Penegakan Perda	85	80	87	88	89	90	Satpolpp & Damkar
2	Menurunnya tingkat kerugian masyarakat akibat kebakaran dan non kebakaran	Persentase kerugian kebakaran dan jumlah penyelamatan	Jangkauan luas wilayah manajemen kebakaran X 100 % Luas wilayah kabupaten/kota	Bidang Pemedam Kebakaran	80	12	85	86	87	88	Satpolpp & Damkar

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Metodologi Penilaian Capaian Kinerja

Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran merupakan Perangkat Daerah yang sangat erat hubungannya dengan Masyarakat, karena fungsi utamanya adalah menjaga ketertiban umum dan ketentraman masyarakat. Melalui penyajian Laporan Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang memberikan gambaran penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indikator sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen RPJMD Tahun 2021-2026. Akuntabilitas Kinerja ini mencakup 2 (dua) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator kinerja.

3.2. Hasil Pengukuran Kinerja

Misi keenam (6) Mewujudkan kondisi Masyarakat yang Aman Tenteram dan Dinamis.

Tujuan Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yaitu : Mewujudkan ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat terdiri dari:

- a. Terwujudnya kepastian hukum daerah di Kabupaten Pesisir Selatan
- b. Terwujudnya keamanan dalam kehidupan bermasyarakat di Kabupaten Pesisir Selatan
- c. Terwujudnya kenyamanan lingkungan di Kabupaten Pesisir Selatan
- d. Terwujudnya suasana kehidupan yang agamis di Kabupaten Pesisir Selatan
- e. Terwujudnya tata pemerintahan yang berkualitas.

Hasil Pengukuran Perjanjian Kinerja Eselon II Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022 dapat terealisasi dengan melampaui target dari sasaran strategis dan Perjanjian Kinerja kepala OPD berikut capaian realisasi kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022:

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
			Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatnya Trantibum	Persentase penurunan potensi gangguan Trantibum	Persentase	80%	122,5%	100%
2.	Menurunnya tingkat kerugian Masyarakat akibat kebakaran dan non kebakaran	Persentase kerugian kebakaran dan jumlah penyelamatan	Persentase	12%	12%	100%
Rata-rata capaian indikator 2 sasaran strategis dan 2 indikator						100%

3.3. Capaian Kinerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

❖ Sasaran 1 : Meningkatnya Trantibum

No	Indikator Kinerja	Tahun 2022			
		Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase penurunan potensi gangguan Trantibum	Persentase	80%	98,2%	100%
Rata-rata Capaian					100%

Capaian kinerja pada sasaran 1 pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terletak pada kinerja Bidang Trantibum dan Perlindungan Masyarakat, capaian kinerja pada sasaran 1 pada tahun 2022 terdapat 99 kasus. Kasus – kasus yang ditemukan berdasarkan pengaduan dan hasil operasi diantaranya

Operasi penertiban pelajar, operasi penertiban Pedagang Kaki Lima, Operasi Penyakit Masyarakat, Operasi penertiban Galian C, Operasi penertiban Tambak Udang, Operasi razia Tempat Karaoke, Operasi penertiban Izin Mendirikan Bangunan, Operasi penertiban anak jalanan, Operasi penertiban tumpukan tanah bangunan, Operasi kebersihan lingkungan dan penertiban Orang Dalam Gangguan Jiwa, semua kasus dapat ditangani secara tuntas dengan melakukan pembinaan dan memberikan arahan agar tidak melanggar Perda No 1 Tahun 2016 Pasal 23 Ayat 1

❖ Sasaran 2 : Menurunnya tingkat kerugian Masyarakat akibat kebakaran dan non kebakaran

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian
1.	Persentase kerugian kebakaran dan jumlah penyelamatan	Persentase	12%	12%	100%
Rata – rata Capaian					100%

1. Persentase tingkat kerugian kebakaran dan jumlah penyelamatan

3.4. Akuntabilitas Keuangan

Anggaran dan Realisasi APBD Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tahun 2022, untuk pelaksanaan Program dan Kegiatan yang menunjang Pencapaian 2 (dua) sasaran.

Tabel
Anggaran dan Realisasi Program yang menunjang Sasaran Strategis

No	Sasaran Strategis	Anggaran	Realisasi	Capaian
1.	Program Peningkatan Ketentraman dan ketertiban Umum	Rp369.068.218,00	Rp349.172.968,00	94,61%
2.	Program pencegahan, penanggulangan, penyelamatan kebakarn dan penyelamatan non kebakaran	Rp2.578.248.860,00	Rp2.525.971.140,00	97,97%

Untuk pencapaian Indikator Kinerja diatas, penunjang pelaksanaan melalui beberapa program sebagai berikut:

A. PROGRAM UTAMA

- 1 Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum Anggaran sebesar Rp369.068.218,- dengan kegiatan sebagai berikut:

Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum dalam 1 Daerah Kabupaten/Kota.

- a. Pencegahan gangguan ketentraman dan ketertiban umum melalui deteksi dini dan cegah dini, pembinaan, dan penyuluhan, pelaksanaan patrol, pengamanan dan pengawalan
- b. Kerjasama antar lembaga dan kemitraan dalam tehnik pencegahan dan penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban umum

Penegakan peraturan daerah kabupaten/kota dan peraturan bupati/walikota.

- a. Penanganan atas pelanggaran peraturan daerah dan peraturan Bupati/walikota.

- 2 Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran dan Penyelamatan Non Kebakaran dengan anggaran sebesar Rp2.578.248.860,- dengan kegiatan sebagai berikut:

Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah kabupaten/kota.

- a. Pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam daerah kabupaten/kota

Investigasi Kejadian Kebakaran.

- a. Investigasi kejadian kebakaran, meliputi Penelitian dan Pengujian penyebab kejadian kebakaran.

Pemberdayaan Masyarakat dalam pencegahan kebakaran

- a. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran melalui sosialisasi dan edukasi masyarakat.

B. PROGRAM PENUNJANG

- 1 Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan anggaran sebesar Rp6.817.627.584,- dengan kegiatan sebagai berikut:
 - a. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah.
 - b. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah.

BAB IV PENUTUP

1. KESIMPULAN

a. Capaian Sasaran

Dari dua sasaran eselon 2 Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang ditetapkan pada Perjanjian Kinerja Tahun 2022 dapat dijelaskan bahwa kedua sasaran tersebut capaian kinerja sudah melebihi target dari perjanjian kinerja sasaran pertama dengan capaian sebesar 100% dan sasaran kedua dengan capaian 100%

b. Capaian Indikator

Dari dua indikator kinerja pada Perjanjian Kinerja Eselon II Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran terdapat satu sasaran yang melampaui target dari Indikator Kinerja terdapat pada sasaran satu meningkatnya trantibum berhasil mencapai 122,5%

2. SARAN

Untuk mempertahankan dan meningkatkan pencapaian kinerja dan realisasi anggaran, maka dilakukan upaya-upaya, antara lain:

1. Kerjasama yang lebih baik dengan *stakeholders* atau pemangku kepentingan baik dengan ASN di Lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Pesisir Selatan, sehingga terlaksana pencapaian target indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten;
2. Melakukan Pengawasan dan Pengamanan terhadap pelanggaran perda di Kabupaten Pesisir Selatan yang melibatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) secara rutin dan berkala dalam rangka sinkronisasi pelaksanaan program-program pembangunan serta untuk mengantisipasi kendala-kendala dan hambatan dalam pelaksanaan program pemerintah;
3. Melakukan pembinaan terhadap pelanggaran perda dan perkara bagi pegawai dan Anak sekolah di Kabupaten Pesisir Selatan dalam meningkatkan kapasitas dan kompetensi pegawai dan pendidikan agar supaya lebih baik di masyarakat.

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Pesisir Selatan

